



BUPATI SUKOHARJO  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, diperlukan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang baik berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, maka semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
dan  
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Pendapatan Daerah adalah semua penerimaan Daerah, baik yang berasal dari sumber asli Daerah maupun dari sumber lain yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih daerah dan menambah ekuitas dana dalam satu tahun anggaran.
6. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran, yang bertujuan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dalam rangka menjalankan roda pemerintahan dan pelayanan publik di daerah.
7. Pembiayaan Daerah adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Daerah baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya.
8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan yang selanjutnya disingkat SILPA adalah selisih antara surplus/defisit anggaran dengan pembiayaan netto.

9. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
10. Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiKPA adalah selisih kurang antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam satu periode pelaporan.
11. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
12. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
13. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
14. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
15. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
16. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
17. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
  - a. LRA;
  - b. LPSAL;
  - c. Neraca;
  - d. LO;
  - e. LAK;
  - f. LPE; dan
  - g. CaLK.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah.

#### Pasal 3

LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. pendapatan	Rp2.241.420.563.371,00;
b. belanja	<u>Rp2.350.492.492.454,00;</u>
c. surplus/(defisit)	(Rp109.071.929.083,00);
d. pembiayaan:	
1. penerimaan	Rp299.638.209.105,00;
2. pengeluaran	<u>Rp16.000.000.000,00;</u>
pembiayaan netto; dan	<u>Rp283.638.209.105,00;</u>
e. SiLPA Tahun Anggaran 2024	Rp174.566.280.022,00.

#### Pasal 4

Uraian LRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sebagai berikut:	
1. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp2.190.025.468.523,00;
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	<u>Rp2.241.420.563.371,00;</u> Rp51.395.094.848,00.
b. selisih anggaran dengan realisasi belanja sebagai berikut:	
1. anggaran belanja setelah perubahan	Rp2.463.984.324.894,00;
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	<u>Rp2.350.492.492.454,00;</u> (Rp113.491.832.440,00).
c. selisih anggaran dengan realisasi surplus/(defisit) sebagai berikut:	
1. surplus/(defisit) setelah perubahan	(Rp273.958.856.371,00);
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	<u>(Rp109.071.929.083,00);</u> Rp164.886.927.288,00.
d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sebagai berikut:	
1. penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp289.958.856.371,00;
2. realisasi selisih lebih/(kurang)	<u>Rp299.638.209.105,00;</u> (Rp9.679.352.734,00).

- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sebagai berikut:
- |   |  |
|---|--|
| 1. pengeluaran pembiayaan setelah perubahan | Rp16.000.000.000,00;                   |
| 2. realisasi selisih lebih/(kurang)         | <u>Rp16.000.000.000,00;</u><br>Rp0,00. |

## Pasal 5

LPSAL lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |  |                              |
|--|------------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal                                   | Rp233.237.051.521,00;        |
| b. penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | <u>Rp233.237.051.521,00;</u> |
| sub total  | Rp0,00;                      |
| c. SILPA/SIKPA   | Rp174.566.280.022,00;        |
| d. koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya                | <u>Rp0,00;</u>               |
| e. saldo anggaran lebih akhir.                                 | Rp174.566.280.022,00.        |

## Pasal 6

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- |                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| a. jumlah aset      | Rp6.651.105.090.226,13; |
| b. jumlah kewajiban | Rp17.520.198.783,47;    |
| c. jumlah ekuitas   | Rp6.633.584.891.442,66. |

## Pasal 7

LO Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d sebagai berikut:

- |  |                                |
|--|--------------------------------|
| a. kegiatan operasional:                         |                                |
| 1. pendapatan LO                                 | Rp2.193.201.769.534,58;        |
| 2. beban   | <u>Rp2.138.133.450.199,72;</u> |
| surplus/ (defisit) dari kegiatan operasional     | Rp55.068.319.334,86;           |
| b. kegiatan non operasional                      |                                |
| 1. surplus non operasional dan                   | Rp48.271.933.113,77;           |
| 2. defisit non operasional                       | <u>Rp819.930.324,00;</u>       |
| surplus/ (defisit) dari kegiatan non operasional | Rp47.452.002.789,77;           |
| c. pos luar biasa:                               |                                |
| 1. pendapatan luar biasa dan                     | Rp0,00;                        |
| 2. beban luar biasa                              | <u>Rp250.222.728,00;</u>       |

surplus/ (defisit) dari pos luar biasa	<u>(Rp250.222.728,00);</u>
surplus /(defisit) LO	Rp102.270.099.396,63.

#### Pasal 8

LAK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp233.237.051.521,00;
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp124.903.532.573,00;
c. arus kas bersih dari aktivitas investasi	(Rp183.574.304.072,00);
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	Rp0,00;
e. arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp0,00;
f. saldo kas 31 Desember 2024	Rp174.566.280.022,00.

#### Pasal 9

LPE dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f sampai dengan 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. ekuitas awal	Rp6.531.501.711.006,84;
b. surplus/defisit-LO	Rp102.270.099.396,63;
c. koreksi ekuitas	<u>(Rp186.918.960,81);</u>
d. ekuitas akhir	Rp6.633.584.891.442,66.

#### Pasal 10

CaLK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi secara kuantitatif dan kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam:

- a. Lampiran I : LRA yang terdiri atas:
  1. Lampiran I.1 : ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan Daerah dan organisasi;
  2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
  3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan

4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : LPSAL;
- c. Lampiran III : LO;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : LAK;
- g. Lampiran VII : CaLK;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah/perusahaan Daerah, terdiri atas:
- u. Lampiran XX.1 : ikhtisar laporan keuangan (Neraca) badan usaha milik Daerah; dan
- v. Lampiran XX.2 : ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi) badan usaha milik Daerah, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Agustus 2025

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 11 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

ABDUL HARIS WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara  
elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO,SH,MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-108/2025)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, menyatakan Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1  
Cukup jelas.
- Pasal 2  
Cukup jelas.
- Pasal 3  
Cukup jelas.
- Pasal 4  
Cukup jelas.
- Pasal 5  
Cukup jelas.
- Pasal 6  
Cukup jelas.
- Pasal 7  
Cukup jelas.
- Pasal 8  
Cukup jelas.
- Pasal 9  
Cukup jelas.
- Pasal 10  
Cukup jelas.
- Pasal 11  
Cukup jelas.
- Pasal 12  
Cukup jelas.
- Pasal 13  
Cukup jelas.